

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG

tentang

KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

(Kep. Pres. R. I. No. 150 th. 1959, diumumkan dl. L.N. No. 75/59 dan B. N. No. 69/59).

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG;

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Semestara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertajakan oleh rakjat kepadanya;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan, bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 ¹⁾, mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

Kami, Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang,

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Semestara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaran Rakjat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia :

Presiden Republik Indonesia/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang,
SOEKARNO.

¹⁾ Piagam tsb. ada tertera dibawah pendjelasan U.D. 1945 dibelakang ini.

I S I

UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

PEMBUKAAN (PREAMBULE).

	Pasal
BAB I Bentuk dan Kedaulatan	1
,, II Madjelis Permusjawaratan Rakjat	2 — 3
,, III Kekuasaan Pemerintahan Negara	4 — 15
,, IV Dewan Pertimbangan Agung	16
,, V Kementerian Negara	17
,, VI Pemerintah Daerah	18
,, VII Dewan Perwakilan Rakjat	19 — 22
,, VIII Hal Keuangan	23
,, IX Kekuasaan Kehakiman	24 — 25
,, X Warga Negara	26 — 28
,, XI Agama	29
,, XII Pertahanan Negara	30
,, XIII Pendidikan	31 — 32
,, XIV Kesedjahteraan Sosial	33 — 34
,, XV Bendera dan Bahasa	35 — 36
,, XVI Perubahan Undang-undang Dasar	37
Aturan Peralihan.	I — IV
ATURAN TAMBAHAN	
PENDJELASAN.	
PIAGAM DJAKARTA.	

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945.

P E M B U K A A N

(Preamble).

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdujuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Allah jang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaan.iija.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I.

Bentuk dan kedaulatan.

P. 1. (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan, jang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalah ditangan rakjat dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

BAB II.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

P. 2. (1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu-kota Negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusjawaran Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak.

P. 3. Majelis Permusjawaran Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara.

BAB III.

Kekuasaan Pemerintahan Negara.

P. 4. (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

P. 5. (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

P. 6. (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusjawaran Rakjat dengan suara jang terbanjak.

P. 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

P. 8. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

P. 9. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusjawaran Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

„Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Djandji Presiden (Wakil Presiden) :

„Saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

P. 10. Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

P. 11. Presiden dengan persetudjuhan Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain.

P. 12. Presiden menjatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnya keadaan bahaja ditetapkan dengan Undang-undang.

- P. 13. (1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.
(2) Presiden menerima Duta negara lain.

P. 14. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

P. 15. Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV.

Dewan Pertimbangan Agung.

P. 16. (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Dewan ini berkewadjiban memberi djawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memadjudikan usul kepada Pemerintah.

BAB V.

Kementerian Negara.

P. 17. (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

BAB VI.

Pemerintah Daerah.

P. 18. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa.

BAB VII.

Dewan Perwakilan Rakjat.

P. 19. (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

P. 20. (1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetudjuhan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Djika sesuatu rantjangan Undang-undang tidak mendapat persetudjuhan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjudikan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

P. 21. (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadujan rantjangan Undang-undang.

(2) Djika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadujan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

P. 22. (1) Dalam hal-ichwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.

(3) Djika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

BAB VIII.

Hal Keuangan.

P. 23. (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.

(2) Segala padjak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

(3) Matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan Undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB IX.

Kekuasaan Kehakiman.

P. 24. (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

P. 25. Sjarat-sjarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB X.

Warga Negara.

P. 26. (1) Jang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disjahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara.

(2) Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan Undang-undang.

P. 27. (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib mendjundung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.

(2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

P. 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB XI.

Agama.

P. 29. (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan keper-tjajaannja itu.

BAB XII.

Pertahanan Negara.

P. 30. (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

(2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

BAB XIII.

Pendidikan.

P. 31. (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjar-an nasional, jang diatur dengan Undang-undang.

P. 32. Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonesia.

BAB XIV.

Kesedjahteraan Sosial.

P. 33. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

(2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakjat.

P. 34. Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.

BAB XV.

Bendera dan Bahasa.

P. 35. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

P. 36. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI.

Perubahan Undang-undang Dasar.

P. 37. (1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada jumlah anggota Majelis Permusjawaran Rakjat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada jumlah anggota yang hadir.

Aturan Peralihan.

Pasal I.

Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II.

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Pasal III.

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV.

Sebelum Majelis Permusjawaran Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

Aturan Tambahan.

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya perang Asia Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusjawaran Rakjat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.

PENDJELASAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA.

U M U M.

I. Undang-undang Dasar, sebagian dari hukum dasar.

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang **tertulis**, sedang disamping Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang **tidak tertulis**, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktijk penjelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menjelidiki hukum dasar (droit constitutionnelle) suatu Negara, tidak cukup hanya menjelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (loi constitutionnelle) saja, akan tetapi harus menjelidiki juga bagaimana praktijknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dipahamkan, kalau hanja dibatja tekstnja sadja. Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksudnja Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempeladjari djuga bagaimana terdjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannja dan djuga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnja Undang-undang jang kita peladjari, aliran pikiran apa jang menjadi dasar Undang-undang itu.

II. Pokok-pokok pikiran dalam „Pembukaan”.

Apakah pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „Pembukaan” Undang-undang Dasar.

1. „Negara” begitu bunjinja — melindungi segenap bangsa Indonesia dan **seluruh tumpah darah Indonesia** dengan berdasar atas **persatuan** dengan mewujudkan **keadilan sosial** bagi seluruh rakjat Indonesia.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara **persatuan**, Negara jang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Djadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian „pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat.

3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam „pembukaan” ialah Negara jang **berkedaulatan rakjat**, berdasar atas kerakjatan dan **permusjawaratana perwakilan**. Oleh karena itu sistem Negara jang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas **kedaulatan rakjat** dan berdasar atas **permusjawaratana perwakilan**. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran jang keempat, jang terkandung dalam „pembukaan” ialah Negara berdasar atas **ke-Tuhanan Jang Maha Esa** menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab.

Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi jang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penjelenggara Negara, untuk memelihara budi-pekerji kemanusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita-tjita moraal rakjat jang luhur.

III. Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „pembukaan” dalam pasal-pasalna.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebathinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan tjita-tjita hukum (Rechtsidee) jang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum jang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum jang tidak tertulis.

Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasalna.

IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan soepel.

Undang-undang Dasar hanja memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanja memuat peralihan dan tambahan. Maka rentjana ini sangat singkat djika dibandingkan misalna dengan Undang-undang Dasar Filippina.

Maka telah tjukup djikalau Undang-undang Dasar hanja memuat aturan-aturan pokok, hanja memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penjelenggara Negara untuk menjelenggarakan kehidupan Negara dan kesedjahteraan sosial. Terutama bagi Negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar jang tertulis itu hanja memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan jang menjelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-undang jang lebih mudah tjaranja membuat, merubah dan mendisjabut.

Demikianlah sistem Undang-undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masjarakat dan Negara Indonesia. Masjarakat dan Negara Indonésia tumbuh, djaman berubah, terutama pada djaman revolusi lahir bathin sekarang ini.

Oleh karena itu kita harus hidup setjara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masjarakat dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu djanganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran jang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan jang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin „soepel” (elastic) sifatnya aturan itu, makin baik.

Djadi kita harus mendjaga supaja sistim Undang-undang Dasar djangan sampai ketinggalan djaman. Djangan sampai kita membikin Undang-undang jang lekas usang („verouderd”). Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara, ialah **semangat**, semangat para penjelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar jang menurut kata-katanja bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penjelenggara Negara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintah baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi djalannja Negara. Djadi jang paling penting ialah semangat.

Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan, **dynamis**.

Berhubung dengan itu, hanja aturan-aturan pokok sadja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-undang.

SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA.

Sistim pemerintahan Negara jang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar ialah:

I. Indonesia, ialah Negara jang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat).

Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

II. Sistim Konstitutionil:

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas).

III. Kekuasaan Negara jang tertinggi berada ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Madjelis).

Kedaulatan rakjat dipegang oleh suatu Badan, bernama „Madjelis Permusjawaratan Rakjat”, sebagai pendjelmaan seluruh rakjat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Madjelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Madjelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

Madjelis inilah jang memegang kekuasaan Negara jang tertinggi, sedang Presiden harus mendjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar jang telah ditetapkan oleh Madjelis.

Presiden jang diangkat oleh Madjelis, **tunduk dan bertanggung-djawab kepada Madjelis**. Ia ialah „mandataris” dari Madjelis, ia berwajib mendjalankan putusan-putusan Madjelis. Presiden tidak „neben” akan tetapi „untergeordnet” kepada Madjelis.

IV. Presiden ialah Penjelenggara Pemerintah Negara jang tertinggi dibawah Madjelis.

Dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Presiden ialah Penjelenggara Pemerintah Negara jang tertinggi.

Dalam mendjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung-djawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

V. Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Disampingnya Presiden adalah **Dewan Perwakilan Rakjat**.

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk membentuk Undang-undang (Gesetsgebung) dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara („Staatsbegrooting”).

Oleh karena itu Presiden harus bekerjaja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan, artinja kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden.

Menteri Negara tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Presiden mengangkat dan memperhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, ia bukan „diktator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

Diatas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung-djawab kepada Madjelis Permusjawaran Rakjat. Ketjuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat adalah kuat. Dewan ini **tidak bisa dibubarkan** oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementair). Ketjuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat **semuanya merangkap menjadi anggota Madjelis Permusjawaran Rakjat**.

Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakjat dapat senantiasa **mengawasi** tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap, bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara jang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Madjelis Permusjawaran Rakjat, maka Madjelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaja bisa minta pertanggungans-djawab kepada Presiden.

Menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa.

Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah jang terutama mendjalankan kekuasaan Pemerintah (pouvoir executif) dalam praktek.

Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal jang mengenai lingkungan pekerdjaaannya.

Berhubung dengan itu Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik Negara jang mengenai Departemennja. Memang jang dimaksudkan ialah, para Menteri itu Pemimpin-pemimpin Negara.

Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan Negara para Menteri bekerja bersama, satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan Presiden.

PENDJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

BAB I.

Bentuk dan kedaulatan Negara.

P. 1: Menetapkan bentuk Negara kesatuan dan republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakjat.

Madjelis Permusjawaran Rakjat, ialah penjelenggara negara jang **tertinggi**. Madjelis ini dianggap sebagai pendjelmaan rakjat, jang memegang kedaulatan Negara.

BAB II.

Madjelis Permusjawaran Rakjat.

P. 2: Maksudnya ialah, supaja seluruh rakjat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Madjelis, sehingga Madjelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat.

Jang disebut „golongan-golongan”, ialah badan-badan seperti Kooperasi, Serikat Sekerdja dan lain-lain Badan kollektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan andjuran mengadakan sistem kooperasi dalam ekonomi, maka ajat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam Badan-badan ekonomi.

Ajat 2 : Badan jang akan besar djumlahnja, bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit-dikitnya, djadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

P. 3 : Oleh karena Majelis Permusjawaran Rakjat memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannya tidak terbatas mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala jang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa jang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.

BAB III.

K e k u a s a a n P e m e r i n t a h N e g a r a .

P. 4 aj. 2 : Presiden ialah Kepala kekuasaan executive dalam Negara.

Untuk mendjalankan Undang-undang, ia mempunjai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah („pouvoir reglementair”).

P. 5 aj. 1 : Ketjuali „executive power”, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan „legeslative power” dalam Negara.

P. 6, 7, 8, 9 : Telah djelas.

P. 10, 11, 12, 13, 14, 15 : Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, ialah konsekwensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

BAB IV.

D e w a n P e r t i m b a n g a n A g u n g .

P. 16 : Dewan ini ialah sebuah Council of State jang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. Ia sebuah Badan Penasihat belaka.

BAB V.

K e m e n t e r i a n N e g a r a .

P. 17 : Lihatlah diatas.

BAB VI.

P e m e r i n t a h a n D a e r a h .

P. 18. I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu „eenheidsstaat” maka Indonesia tak akan mempunjai daerah didalam lingkungannya jang bersifat „Staat” djuga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi pula dalam daerah jang lebih ketjil.

Daerah-daerah itu bersifat autonoom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah adminstrasi belaka, semuanja menurut aturan jang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

Didaerah-daerah jang bersifat autonoom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena didaerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusjawaran.

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat ± 250 „Zelfbesturende landschappen” dan Volksgemeenschappen, seperti Desa di Djawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunjai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah jang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara jang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-asal daerah tersebut.

BAB VII.

D e w a n P e r w a k i l a n R a k j a t .

P. 19, 20, 21 dan 23 : Lihatlah sub VII Pendjelasan Umum.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan Undang-undang dari Pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan Undang-undang.

III. Dewan ini mempunyai juga hak **begrooting** pasal 23.

Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakjat mengontrol Pemerintah.

Harus diperingati pula, bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusjawaran Rakjat.

P. 22 : Pasal ini mengenai „noodverordningsrecht” Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan Negara dapat didjamin oleh Pemerintah dalam keadaan jang genting, jang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, jang kekuasaannya sama dengan Undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB VIII.

H a l K e u a n g a n .

P. 23 aj. 1, 2, 3, 4 : Memuat hak Begroting Dewan Perwakilan Rakjat.

Tjara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan Negara. Dalam Negara jang berdasar fascism, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam Negara demokrasi atau dalam Negara jang berdasarkan keadautan rakjat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Betapa tjaranya rakjat — sebagai bangsa — akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakjat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannya.

Rakjat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga tjara hidupnya.

P. 23 : Menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat lebih kuat dari pada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakjat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakjat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan jang menempatkan beban kepada rakjat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang jaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Djuga tentang hal matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masjarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran — djual-beli — dalam masjarakat.

Berhubung dengan itu perlu ada matjam dan rupa uang jang diperlukan oleh rakjat.

Sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang jang ditukarkan.

Barang jang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya djangan naik turun karena keadaan uang jang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang undang.

Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia jang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.

Ayat 5 : Tjara Pemerintah mempergunakan uang belanja jang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung-djawab Pemerintah itu perlu ada suatu Badan jang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu Badan jang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban jang seberat itu.

Sebaliknya Badan itu bukanlah pula Badan jang berdiri diatas Pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban Badan itu ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB IX.

K e k u a s a a n K e h a k i m a n .

P. 24 dan 25 : Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan jang merdeka artinja terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan djaminan dalam Undang-undang tentang kedudukannja para hakim.

BAB X.

W a r g a N e g a r a .

P. 26 aj. 1 : Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, jang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga-negara.

Ajat 2 : Telah djelas.

P. 27, 30, 31, ajat 1 : Telah djelas.
(Pasal-pasal ini mengenai hak-haknya warga-negara).

P. 28, 29 ajat 1, 34 : Pasal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk.

Pasal-pasal, baik jang hanja mengenai warga-negara maupun jang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan Negara jang bersifat demokratis dan jang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

BAB XI.

A g a m a .

P. 29 ajat 1 : Ajat ini menjatakan kepertjajaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Jang Maha Esa.

BAB XII.

P e r t a h a n a n N e g a r a .

P. 30 : Telah djelas.

BAB XIII.

P e n d i d i k a n .

P. 31 ajat 2 : Telah djelas.

P. 32 : Kebudajaan bangsa ialah kebudajaan jang timbul sebagai buah usaha budi-daja rakjat Indonesia seluruhnya.

Kebudajaan lama asli jang terdapat sebagai puntjak-puntjak kebudajaan didaerah-daerah diseluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudajaan bangsa. Usaha kebudajaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaja dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudajaan asing jang dapat memperkembangkan atau memperkaja kebudajaan bangsa sendiri, serta mempertinggi deradjat kemanusiaan bangsa Indonesia.

BAB XIV.

K e s e d j a h t e r a a n s o s i a l .

P. 33 : Dalam pasal 33 tertjantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerdjakkan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggauta-anggauta masjarakat.

Kemakmuran masjarakatlah jang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang! Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan jang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hidup orang banjak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi dijatuhi ketangan orang-seorang jang berkuasa dan rakjat banjak ditindasnya.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Hanja perusahaan jang tidak menguasai hadjat hidup orang banjak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok ke-makmur-an rakjat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmur-an rakjat.

P. 34 : Telah tjukup djelas, lihat diatas.

BAB XV.

B e n d e r a d a n B a h a s a .

P. 35 : Telah djelas.

P. 36 : Telah djelas. Didaerah-daerah jang mempunjai bahasa sendiri, jang dipelihara oleh rakjatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Djawa, Sunda, Madura dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara djuga oleh Negara.

Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudajaan Indonesia jang hidup.

BAB XVI.

P e r u b a h a n U n d a n g - u n d a n g .

P. 37 : Telah djelas.

PIAGAM DJAKARTA.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentusa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadju-kan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajibian mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratian perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Djakarta, 22-6-2605.

Ir SOEKARNO.

Drs MOHAMMAD HATTA.

Mr A. A. MARAMIS.

ABIKUSNO TJOKROSUJOSO.

ABDULKAHAR MUZAKIR.

H. A. SALIM.

Mr ACHMAD SUBARDJO.

WACHID HASJIM.

Mr MUHAMAD YAMIN.